



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 43/PID.SUS/2017/PT.BDG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a Lengkap : RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT ;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur/ Tgl. Lahir : 33 tahun/22 November 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Taman Kedoya Permai A IX No23 RT 05/07.  
Kelurahan kebon Jeruk, Jakarta Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, bernama : 1.Budi Sampurno,S.H.,2.Valentino Revol korompos, S.H.,M.Kn.,3. Soni Ramdhani,S.H., berdasarkan Surat kuasa tertanggal, 11 Januari 2017

### **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 Februari 2017 Nomor 43/Pen/Pid.Sus./2017/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 11 Januari 2017, Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn ;

Halaman 1 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon, tanggal 12 Juli 2016 No.Reg.Perk : PDM.57/Cireb/07/2016, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIZKI, saksi FAJAR PRIYO SUSILO, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO ALS. ACAI, saksi HENDRY UNAN, saksi GUNAWAN AMINAH, saksi KARUN ALS. AHONG, ALS. HANCIONG, saksi YANTO ALS. ABENG (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/penuntutan terpisah), Sdr. ALEX, Sdr. HIDAYAT, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1, Sdr. ANDIS, Sdr. MEMET, Sdr. BLACK, Sdr. ASU, Sdr. AHWA, Sdr. ACIN dan Sdr. ASENS (masing-masing masuk dalam DPO) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti lagi oleh terdakwa antara bulan Januari 2016 sampai bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain ditahun 2016, bertempat di Kamar Lapas Narkotika Kelas II A Cipinang Jakarta Timur atau di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A No. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kp. Wanacala Rt. 03/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2014, ketika terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. ASU melalui AHWA (DPO) untuk menerima dan menyerahkan sabu dan ecstasy dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan. Dikarenakan pada saat itu, terdakwa RICKY masih menjalani hukuman akhirnya terdakwa meminta Sdr. HIDAYAT (DPO) yang ketika itu juga sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Cipinang untuk dicarikan orang yang mau bekerja menerima dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika. Selanjutnya Sdr. HIDAYAT memberikan nomor handphone saksi MUHAMMAD RIZKI kepada terdakwa RICKY;

- Selanjutnya sekitar Bulan November 2014 terdakwa RICKY menghubungi saksi MUHAMMAD RIZKI yang ketika itu sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas I Cipinang untuk menawarkan pekerjaan menerima dan menyerahkan narkotika dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kilogram sabu atau per 10.000 butir ecstasy. Dan sekitar Bulan Desember 2014 ketika saksi MUHAMMAD RIZKI selesai menjalani hukumannya, saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan survey ke Cirebon untuk mencari rumah kontrakan dan ketika menemukan rumah yang dapat dikontrak seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI memberitahunya ke terdakwa RICKY dan terdakwa RICKY meneruskannya ke Sdr. ASU namun tidak ada jawaban sehingga terdakwa RICKY pun belum memberikan jawaban kepada saksi MUHAMMAD RIZKI;
- Bahwa selanjutnya baru pada tanggal 1 Januari 2016 Sdr. ASU (DPO) menelpon dan menyuruh Terdakwa RICKY untuk mencari orang untuk mengontrak rumah di Cirebon untuk menyimpan narkotika jenis Sabu dan Ecstasy, lalu terdakwa RICKY memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD RIZKI (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian sekitar tanggal 3 Januari 2016, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu terdakwa RICKY bahwa saksi MUHAMAD RIZKI telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, maka terdakwa RICKY menyuruh saksi MUHAMAD RIZKI agar menempati rumah tersebut sambil menunggu pekerjaan. Terdakwa RICKY lalu memberitahukan kepada Sdr. ASU bahwa saksi MUHAMAD RIZKI telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon dengan menggunakan uang terdakwa RICKY terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. ASU (DPO) menelpon terdakwa RICKY memberitahukan bahwa Sdr. ASU akan memberikan mobil untuk digunakan saksi MUHAMAD RIZKI melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan narkotika dan memberikan uang pengganti sewa rumah, kemudian Sdr. ASU meminta nomor handphone saksi MUHAMAD RIZKI untuk diserahkan kepada orang suruhan Sdr. ASU yaitu Sdr. ALEX (DPO) yang akan menyerahkan mobil dan uang kepada saksi Muhamad Rizki. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon terdakwa RICKY mengatakan bila telah menerima mobil Toyota Rush hitam Nopol B 2129 JA dan uang pengganti

Halaman 3 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa rumah kontrakan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2016, Sdr. ASU menelepon terdakwa RICKY dan meminta alamat Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon, karena orangnya akan mengirim paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ecstasy, kemudian terdakwa RICKY menelpon dan menanyakan alamat rumah kontrakan di Cirebon kepada saksi MUHAMAD RIZKI dan memberi tahu bahwa akan ada kiriman paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ecstasy yang di kirim ke rumah kontrakan saksi MUHAMAD RIZKI;
- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016, Sdr. ASU menelepon terdakwa RICKY memberi tahu akan mengirim paket berisi handphone dan kartu perdana untuk digunakan oleh saksi MUHAMAD RIZKI setiap menerima atau menyerahkan narkotika kepada orang suruhan terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 10 Januari 2016, saksi MUHAMAD RIZKI menelepon terdakwa dan memberitahukan bahwa telah menerima paket kiriman berisi 5 buah handphone terdiri dari 2 buah handphone Black Berry dan 3 buah handphone Nokia serta 2 buah dus berisi kartu perdana, kemudian terdakwa menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. ASU;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2016, Sdr. ASU menelepon terdakwa RICKY dan meminta nomor handphone saksi MUHAMAD RIZKI karena orangnya Sdr. ASU yaitu saksi JUSMAN yang merupakan ABK KM Bahari I dengan route pelayaran Selat panjang – Cirebon akan menyerahkan 10 bungkus di mana setiap bungkusnya berisi 5.000 butir Ecstasy dan memberitahu apabila orang yang akan menyerahkan Ecstasy menelpon saksi MUHAMAD RIZKI, agar menyebutkan kode "775" lalu terdakwa RICKY menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD RIZKI;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi JUSMAN menelepon dan meminta saksi MUHAMAD RIZKI agar menemuinya di Mall Ramayana Cirebon lalu pada sekitar jam 12.00 Wib saksi JUSMAN menyerahkan 2 (dua) buah dus berisi ecstasy;
- Selanjutnya pada jam 12.30 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelepon memberi tahu terdakwa RICKY bahwa telah menerima 2 (dua) buah dus berisi Ecstasy dari saksi JUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa RICKY meminta saksi MUHAMAD RIZKI untuk membawa Ecstasy tersebut ke Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon untuk dibuka dan dihitung. Selanjutnya saksi MUHAMAD RIZKI mengajak saksi FAJAR PRIYO SUSILO untuk

Halaman 4 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantunya membuka bungkus plastik kemasan Ecstasy dan menghitung jumlah Ecstasy, setelah plastik kemasan dibuka dan dihitung jumlahnya, kemudian Ecstasy dimasukkan kembali ke plastik aluminium foil kemudian di pres menggunakan alat pres;

- Bahwa saksi FAJAR PRIYO SUSILO dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila selesai melakukan pekerjaan. Setelah dibuka dan dihitung, saksi MUHAMAD RIZKI memberitahukan bahwa 2 (dua) buah dus tersebut masing-masing dus berisi 5 (lima) bungkus dan masing-masing bungkusnya berisi 5.000 butir Ecstasy, sehingga totalnya sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir Ecstasy;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, Sdr. ASU kembali menelpon terdakwa RICKY untuk meminta nomor handphone saksi MUHAMAD RIZKI yang digunakan, kemudian terdakwa RICKY menelpon dan memberitahu saksi MUHAMAD RIZKI bahwa besok saksi JUSMAN akan menyerahkan 50 (lima puluh) bungkus sabu yang masing-masing bungkus berisi 1 (satu) kilogram Sabu dan terdakwa RICKY meminta saksi MUHAMMAD RIZKI untuk menggunakan kode "775";
- Lalu pada tanggal 14 Maret 2016 :
  - sekira jam 12.30 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon memberitahu terdakwa bahwa telah menerima 4 (empat) buah dus berisi Sabu, dan terdakwa kembali meminta saksi MUHAMAD RIZKI untuk membawa Sabu tersebut ke rumah kontrakan untuk dibuka dan ditimbang;
  - dan sekitar pukul 13.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon terdakwa memberitahu bahwa 4 (empat) buah dus yang diterima dari saksi JUSMAN setelah dibuka diketahui bahwa 2 (dua) buah dus masing-masing berisi 15 (lima belas) bungkus dimana masing-masing bungkusnya berisi Sabu dengan berat 1 kilogram sedangkan 2 dus lainnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus dan masing-masing bungkus berisi sabu dengan berat 1 kilogram, sehingga totalnya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram Sabu, lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr.ASU;
- Bahwa kemudian Sdr. ASU meminta terdakwa untuk menyerahkan 20 kilogram Sabu kepada seseorang dengan kode "007" atau Mr X2., lalu Sdr. ASU memberikan nomor handphone seseorang dengan kode "007" atau Mr X2 tersebut dan kemudian terdakwa menelpon MUHAMAD RIZKI untuk menyerahkan 20 kilogram Sabu kepada seseorang dengan kode "007" atau Mr X2, dan berkomunikasi dengan "007" untuk proses penyerahannya;

Halaman 5 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu Terdakwa bahwa 20 kilogram Sabu telah diserahkan kepada "007" atau Mr X2 lalu terdakwa memberitahukan kepada ASU dan ASU memberitahu bahwa temannya yang bernama ACIN (DPO) akan menelpon terdakwa untuk menerima penyerahan Sabu dan Ecstasy di Jakarta;
- Sekitar pukul 16.00 WIB, ACIN menelpon dan meminta terdakwa agar saksi MUHAMAD RIZKI menyerahkan 11,5 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy kepada seseorang di Jakarta;
- Dan sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menelpon dan menyuruh RIZKI agar menyerahkan 11,5 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy yang disimpan di dalam tas kepada Sdr. ALEX di Jakarta.;
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon memberitahu terdakwa bahwa telah tiba di Jakarta, lalu terdakwa beritahukan kepada Sdr. ACIN dan ACIN memberi nomor handphone ALEX kepada terdakwa kemudian nomor handphone ALEX terdakwa beritahukan kepada MUHAMAD RIZKI;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa telah menyerahkan 11,5 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy kepada ALEX di Jakarta;
- Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, ASU menelpon dan meminta nomor handphone MUHAMAD RIZKI yang digunakan, karena orangnya Sdr. ASU akan menyerahkan 35 bungkus @ berisi 1 kilogram Sabu kepada MUHAMAD RIZKI dan ASU memberitahukan bahwa kode yang digunakan untuk saksi MUHAMAD RIZKI adalah "775", kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada MUHAMAD RIZKI;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 :
  - Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa telah menerima 1 (satu) buah dus berisi Sabu lalu terdakwa meminta saksi Muhamad Rizki, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMAD RIZKI membawa Sabu tersebut ke rumah dan menghitung jumlahnya;
  - Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa Sabu yang diterima dari saksi JUSMAN sebanyak 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi 1 kilogram Sabu, kemudian hal tersebut terdakwa beritahukan kepada sdr. ASU dan ASU meminta untuk menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus Sabu tersebut kepada seseorang dengan kode "88" (Mrs. X) dan mencatat nomor handphone "88", setelah itu terdakwa menelpon

Halaman 6 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh saksi MUHAMAD RIZKI membeli koper untuk menyimpan 20 (dua puluh) bungkus Sabu;

- Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa 20 (dua puluh) bungkus Sabu telah diserahkan kepada seseorang dengan kode "88" (Mrs. X), kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. ASU, lalu ASU menyuruh terdakwa kembali agar meminta saksi MUHAMAD RIZKI untuk menerima 15 (lima belas) bungkus Sabu dari saksi JUSMAN;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon terdakwa memberitahu telah menerima 1 (satu) buah dus berisi Sabu dan terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD RIZKI membawa Sabu tersebut untuk dihitung di rumah;
- Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa jumlah Sabu yang diterima sebanyak 15 (lima belas) bungkus masing-masing berisi 1 kilogram Sabu, sehingga totalnya sebanyak 15 (lima belas) kilogram Sabu. Lalu saat terdakwa beritahukan kepada ASU, kemudian ASU meminta agar saksi MUHAMAD RIZKI memasukkan 15 (lima belas) bungkus Sabu tersebut ke dalam koper dan menyerahkannya kepada seseorang dengan kode "89" (Mr. X3).;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 :
  - sekitar pukul 11.30 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa 15 (lima belas) bungkus Sabu telah diserahkan kepada seseorang dengan kode "89" (Mr. X3), kemudian hal tersebut terdakwa beritahukan kepada ASU, dan ASU meminta nomor handphone RIZKI yang digunakan, karena orang suruhan ASU akan menyerahkan 3 (tiga) buah dus berisi Sabu dan Ecstasy kepada RIZKI, dengan kode untuk RIZKI adalah "775", kemudian terdakwa menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada MUHAMAD RIZKI;
  - lalu sekitar pukul 13.45 WIB, MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu telah menerima 3 buah dus berisi Sabu dan Ecstasy, kemudian terdakwa menyuruh menghitungnya di rumah;
  - sekitar pukul 14.45 WIB, RIZKI menelpon dan memberitah bahwa 1 buah dus berisi 21 bungkus masing-masing berisi sabu dengan berat 1 kilogram dan 2 buah dus masing-masing berisi 15 bungkus masing-masing bungkus berisi 5.000 butir Ecstasy, sehingga totalnya sebanyak 21 kilogram Sabu dan 150.000 butir Ecstasy;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.50 WIB, terdakwa menelpon dan memberitahu ASU bahwa saksi MUHAMAD RIZKI telah menerima 21 kilogram Sabu dan 150.000 butir Ecstasy dari JUSMAN, kemudian ASU mengatakan kepada terdakwa untuk meminta saksi MUHAMAD RIZKI ke Jakarta untuk menyerahkan 15 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy. Maka sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon MUHAMAD RIZKI agar menimbang Sabu sebanyak 15 kilogram dan mengambil 20.000 butir Ecstasy untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta;
- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Rest area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP DONY SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA dan setelah melakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa  $\pm$  13.0000 (tiga belas ribu) gram sabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Sabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.000 WIB bertempat di kediaman saksi MUHAMMAD RIZKI yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa  $\pm$  24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Sabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Sabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan pekerjaan dari saksi RIKI GUNAWAN alias TIO ANGGIAT (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Sabu dan Ecstasy dari JUSMAN di Cirebon kemudian Sabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi RIKI GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dimana sebelum diserahkan sabu disimpan di rumah saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO berperan membantu saksi MUHAMMAD RIZKI;
- Namun setelah itu MUHAMAD RIZKI tidak menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa tidak dapat menghubungi MUHAMAD RIZKI karena MUHAMAD RIZKI telah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AWALUDIN KANUR, SIK dan saksi ADE LAKSONO, SH bersama Tim Dittipid Narkoba Bareskrim Polri berdasarkan pengembangan dari MUHAMAD RIZKI dan FAJAR PRIYO SUSILO (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu dan memberikan informasi bahwa telah menerima pekerjaan dari terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT serta menerima Narkotika jenis Sabu dan Ecstasy dari saksi Jusman dan menyerahkan Narkotika kepada orang lain atas instruksi terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT kemudian berhasil menangkap terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 WIB di Blok B lantai 3 Kamar 3060 Lapas Klas II A Narkotika Jl. Bekasi Timur Nomor 170 A Cipinang, Jakarta Timur lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa namun hanya ditemukan 2 (dua) buah Handphone, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Dittipid Narkoba Bareskrim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti berupa sabu maupun Ecstasy yang dibawa saksi JUSMAN sebelumnya menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama saksi SUGIYANTO alias ACAI untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Sabu dan Ecstasy yang dibawa oleh MEMET dan ANDIS (keduanya belum tertangkap/DPO) dari Malaysia untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Cirebon. Bahwa saksi ACAI menerima pekerjaan tersebut dari saksi KARUN melalui saksi Abeng untuk melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika;
- Bahwa dikarenakan saksi KARUN tidak dapat membaca dan menulis maka beliau mengajak saksi ABENG untuk membacakan, menulis pesan melalui SMS dan mengirimkan pesan tersebut yang pada saat itu sama-sama sedang menjalani pidana di Lapas Tanjung Gusta Medan selanjutnya guna memper lancar kegiatan tersebut Sdr. Aseng meminta kepada saksi Karun agar membuka beberapa rekening Bank, kemudian saksi KARUN juga meminta saksi Abeng guna mencari orang untuk membuka beberapa rekening tersebut dikarenakan saksi GUNAWAN pada saat itu sering ke Lapas untuk mengantarkan sayuran, maka saksi Abeng meminta saksi GUNAWAN membuka beberapa rekening untuk penampungan hasil transaksi sabu dan pil Ekstasi serta melakukan pembayaran kepada orang-orang yang turut dalam pekerjaan tersebut dan akan menerima upah Rp. 5.000.000,- setiap bulannya, kemudian juga meminta kepada saksi

Halaman 9 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY UNAN juga untuk membuka rekening dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi ABENG memperoleh upah sebesar Rp 15.000.000 s/d Rp 20.000.000 per bulan yang diberikan secara langsung diterima dari saksi Gunawan, saksi JUSMAN dengan upah sebesar Rp 10.000.000 per kilogram Sabu atau 10.000 butir Ecstasy, sedangkan saksi ACAI dalam melakukan pekerjaan tersebut memperoleh upah sebesar Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 setiap 1 kali pekerjaan yang di terima secara transfer melalui rekeningnya;
- Bahwa terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT menerima upah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) per bulan, dalam melakukan pekerjaan dari Sdr. ASU dan Sdr. ACIN (keduanya belum tertangkap/DPO) untuk mengkoordinir saksi MUHAMMAD RIZKI dalam menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu dan Ecstasy, sedangkan saksi MUHAMMAD RIZKI menerima upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per kilogram atau per 10.000 butir Ecstasy dan saksi FAJAR untuk mengemas Sabu dan Ecstasy dengan upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) dari saksi MUHAMMAD RIZKI setiap selesai melakukan pekerjaan, sedangkan saksi JUSMAN, saksi MUHAMMAD RIZKI, saksi ACAI, MEMET dan ANDIS (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT yang masing-masing dibayarkan oleh saksi Gunawan Aminah dengan cara ditransfer;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jl. Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari MUHAMMAD RIZKI pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom DIMUSNAHKAN sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah (Brutto)						
		Yang Disita			Sisihkan Utk Lab		Dimusnah Kan	
		Satuan	Butir	Gram	Butir	Gram	Butir	Gram
	Disita Di Mobil Toyota Rush							
01	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari berisi 4 plastik aluminium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
0	Speker mobil berisi :	1	-	-	-	-	-	-



2			unit						
	A	Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWAN G @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C	Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA								
03		Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
04		Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
05		Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06		Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A	Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B	Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07		Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08		Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995



09	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	buah	180.000	92.060	60	48	179.940	92.012

- Bahwa Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dalam melakukan permufakatan jahat dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dan barang bukti berupa sabu dan ecstasy tersebut bukan untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 392 C/III/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN, atas barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD RIZKI disimpulkan bahwa :
  1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;
  2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

1. Barang bukti tablet warna biru muda dan coklat muda adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksi fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 393 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dilakukan terhadap bukti yang disita dari saksi JUSMAN disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9271 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;

Perbuatan Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT bersama-sama saksi MUHAMAD RIZKI, saksi FAJAR PRIYO SUSILO, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO ALS. ACAI, saksi HENDRY UNAN, saksi GUNAWAN AMINAH, saksi KARUN ALS. AHONG, ALS. HANCIONG, saksi YANTO ALS. ABENG (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/penuntutan terpisah), Sdr. ALEX, Sdr. HIDAYAT, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1, Sdr. ANDIS, Sdr. MEMET, Sdr. BLACK, Sdr. ASU, Sdr. AHWA, Sdr. ACIN dan Sdr. ASENS (masing-masing masuk dalam DPO) dengan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi MUHAMAD RIZKI, saksi FAJAR PRIYO SUSILO, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO ALS. ACAI, saksi HENDRY UNAN, saksi GUNAWAN AMINAH, saksi KARUN ALS. AHONG, ALS. HANCIONG, saksi YANTO ALS. ABENG (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/penuntutan terpisah), Sdr. ALEX, Sdr. HIDAYAT, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1, Sdr. ANDIS, Sdr. MEMET, Sdr. BLACK, Sdr. ASU, Sdr. AHWA, Sdr. ACIN dan Sdr. ASENS (masing-masing masuk dalam DPO) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti lagi oleh terdakwa antara bulan September 2014 sampai bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain ditahun 2014 sampai tahun 2016, bertempat di Kamar Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta Timur atau di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A No. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kp. Wanacala Rt. 03/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2014, ketika terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Narkoba Jakarta menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. ASU melalui AHWA (DPO) untuk menerima dan menyerahkan sabu dan ecstasy dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan. Dikarenakan pada saat itu, terdakwa RICKY masih menjalani hukuman akhirnya terdakwa meminta Sdr. HIDAYAT (DPO) yang ketika itu juga sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Cipinang untuk dicarikan orang yang mau bekerja menerima dan menyerahkan Narkoba. Selanjutnya Sdr. HIDAYAT memberikan nomor handphone saksi MUHAMMAD RIZKI kepada terdakwa RICKY;
- Selanjutnya sekitar Bulan Nopember 2014 terdakwa RICKY menghubungi saksi MUHAMMAD RIZKI yang ketika itupun sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Cipinang untuk menawarkan pekerjaan menerima dan menyerahkan narkoba dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) kilogram sabu atau per 10.000 butir ecstasy. Dan sekitar Bulan Desember 2014 ketika saksi MUHAMMAD RIZKI selesai menjalani hukumannya, saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan survey ke Cirebon untuk mencari rumah kontrakan dan ketika menemukan rumah yang dapat dikontrak seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI memberitahunya ke terdakwa RICKY dan terdakwa RICKY meneruskannya ke Sdr. ASU namun tidak ada jawaban sehingga terdakwa RICKY pun belum memberikan jawaban kepada saksi MUHAMMAD RIZKI;
- Bahwa selanjutnya baru pada tanggal 1 Januari 2016 Sdr. ASU (DPO) menelpon dan menyuruh Terdakwa RICKY untuk mencari orang untuk mengontrak rumah di Cirebon untuk menyimpan narkoba jenis Sabu dan Ecstasy, lalu terdakwa RICKY memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD RIZKI (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian sekitar tanggal 3 Januari 2016, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu terdakwa RICKY bahwa saksi MUHAMAD RIZKI telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra

Halaman 15 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Cirebon dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, maka terdakwa RICKY menyuruh saksi MUHAMAD RIZKI agar menempati rumah tersebut sambil menunggu pekerjaan. Terdakwa RICKY lalu memberitahukan kepada Sdr. ASU bahwa saksi MUHAMAD RIZKI telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon dengan menggunakan uang terdakwa RICKY terlebih dahulu;

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. ASU (DPO) menelpon terdakwa RICKY memberitahukan bahwa Sdr. ASU akan memberikan mobil untuk digunakan saksi MUHAMAD RIZKI melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan narkotika dan memberikan uang pengganti sewa rumah, kemudian Sdr. ASU meminta nomor handphone saksi MUHAMAD RIZKI untuk diserahkan kepada orang suruhan Sdr. ASU yaitu Sdr. ALEX (DPO) yang akan menyerahkan mobil dan uang kepada saksi Muhamad Rizki. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon terdakwa RICKY mengatakan bila telah menerima mobil Toyota Rush hitam Nopol B 2129 JA dan uang pengganti sewa rumah kontrakan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2016, Sdr. ASU menelpon terdakwa RICKY dan meminta alamat Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon, karena orangnya akan mengirim paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ecstasy, kemudian terdakwa RICKY menelpon dan menanyakan alamat rumah kontrakan di Cirebon kepada saksi MUHAMAD RIZKI dan memberitahu bahwa akan ada kiriman paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ecstasy yang dikirim ke rumah kontrakan saksi MUHAMAD RIZKI;
- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016, Sdr. ASU menelpon terdakwa RICKY memberitahu akan mengirim paket berisi handphone dan kartu perdana untuk digunakan oleh saksi MUHAMAD RIZKI setiap menerima atau menyerahkan narkotika kepada orang suruhan terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 10 Januari 2016, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa telah menerima paket kiriman berisi 5 buah handphone terdiri dari 2 buah handphone Black Berry dan 3 buah handphone Nokia serta 2 buah dus berisi kartu perdana, kemudian terdakwa menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. ASU;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2016, Sdr. ASU menelpon terdakwa RICKY dan meminta nomor handphone saksi MUHAMAD RIZKI karena orangnya Sdr. ASU yaitu saksi JUSMAN yang merupakan ABK KM Bahari I

Halaman 16 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan route pelayaran Selat panjang – Cirebon akan menyerahkan 10 bungkus dimana setiap bungkusnya berisi 5.000 butir Ecstasy dan memberitahu apabila orang yang akan menyerahkan Ecstasy menelpon saksi MUHAMAD RIZKI, agar menyebutkan kode “775” lalu terdakwa RICKY menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD RIZKI;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi JUSMAN menelepon dan meminta saksi MUHAMMAD RIZKI agar menemuinya di Mall Ramayana Cirebon lalu pada sekitar jam 12.00 Wib saksi JUSMAN menyerahkan 2 (dua) buah dus berisi ecstasy;
- Selanjutnya pada jam 12.30 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon memberitahu terdakwa RICKY bahwa telah menerima 2 (dua) buah dus berisi Ecstasy dari saksi JUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian terdakwa RICKY meminta saksi MUHAMAD RIZKI untuk membawa Ecstasy tersebut ke Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon untuk dibuka dan dihitung. Selanjutnya saksi MUHAMAD RIZKI mengajak saksi FAJAR PRIYO SUSILO untuk membantunya membuka bungkus plastik kemasan Ecstasy dan menghitung jumlah Ecstasy, setelah plastik kemasan dibuka dan dihitung jumlahnya, kemudian Ecstasy dimasukkan kembali ke plastik alumunium foil kemudian di pres menggunakan alat pres;
- Bahwa saksi FAJAR PRIYO SUSILO dijanjikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila selesai melakukan pekerjaan. Setelah dibuka dan dihitung, saksi MUHAMAD RIZKI memberitahukan bahwa 2 (dua) buah dus tersebut masing-masing dus berisi 5 (lima) bungkus dan masing-masing bungkusnya berisi 5.000 butir Ecstasy, sehingga totalnya sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir Ecstasy;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, Sdr. ASU kembali menelpon terdakwa RICKY untuk meminta nomor handphone saksi MUHAMAD RIZKI yang digunakan, kemudian terdakwa RICKY menelpon dan memberitahu saksi MUHAMAD RIZKI bahwa besok saksi JUSMAN akan menyerahkan 50 (lima puluh) bungkus sabu yang masing-masing bungkus berisi 1 (satu) kilogram Sabu dan terdakwa RICKY meminta saksi MUHAMMAD RIZKI untuk menggunakan kode “775”;
- Lalu pada tanggal 14 Maret 2016 :
  - sekira jam 12.30 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon memberitahu terdakwa bahwa telah menerima 4 (empat) buah dus berisi Sabu, dan terdakwa kembali meminta saksi MUHAMAD RIZKI untuk membawa Sabu tersebut ke rumah kontrakan untuk dibuka dan ditimbang;

Halaman 17 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sekitar pukul 13.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon terdakwa memberitahu bahwa 4 (empat) buah dus yang diterima dari saksi JUSMAN setelah dibuka diketahui bahwa 2 (dua) buah dus masing-masing berisi 15 (lima belas) bungkus dimana masing-masing bungkusnya berisi Sabu dengan berat 1 kilogram sedangkan 2 dus lainnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus dan masing-masing bungkus berisi sabu dengan berat 1 kilogram, sehingga totalnya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram Sabu, lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr.ASU;
- Bahwa kemudian Sdr. ASU meminta terdakwa untuk menyerahkan 20 kilogram Sabu kepada seseorang dengan kode "007", lalu Sdr. ASU memberikan nomor handphone seseorang dengan kode "007" tersebut dan kemudian terdakwa menelpon MUHAMAD RIZKI untuk menyerahkan 20 kilogram Sabu kepada seseorang dengan kode "007", dan berkomunikasi dengan "007" untuk proses penyerahannya;
- Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu Terdakwa bahwa 20 kilogram Sabu telah diserahkan kepada "007" lalu terdakwa memberitahukan kepada ASU dan ASU memberitahu bahwa temannya yang bernama ACIN (DPO) akan menelpon terdakwa untuk menerima penyerahan Sabu dan Ecstasy di Jakarta;
- Sekitar pukul 16.00 WIB, ACIN menelpon dan meminta terdakwa agar saksi MUHAMAD RIZKI menyerahkan 11,5 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy kepada seseorang di Jakarta;
- Dan sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menelpon dan menyuruh RIZKI agar menyerahkan 11,5 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy yang disimpan di dalam tas kepada Sdr. ALEX di Jakarta;
- Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon memberitahu terdakwa bahwa telah tiba di Jakarta, lalu terdakwa beritahukan kepada Sdr. ACIN dan ACIN memberi nomor handphone ALEX kepada terdakwa kemudian nomor handphone ALEX terdakwa beritahukan kepada MUHAMAD RIZKI;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa telah menyerahkan 11,5 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy kepada ALEX di Jakarta;

Halaman 18 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, ASU menelpon dan meminta nomor handphone MUHAMAD RIZKI yang digunakan, karena orangnya Sdr. ASU akan menyerahkan 35 bungkus @ berisi 1 kilogram Sabu kepada MUHAMAD RIZKI dan ASU memberitahukan bahwa kode yang digunakan untuk saksi MUHAMAD RIZKI adalah “775”, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada MUHAMAD RIZKI;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 :
  - Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa telah menerima 1 (satu) buah dus berisi Sabu lalu terdakwa meminta saksi Muhamad Rizki, kemudian terdakwa meminta saksi MUHAMAD RIZKI membawa Sabu tersebut ke rumah dan menghitung jumlahnya;
  - Selanjutnya pada pukul 12.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa Sabu yang diterima dari saksi JUSMAN sebanyak 20 (dua puluh) bungkus masing-masing berisi 1 kilogram Sabu, kemudian hal tersebut terdakwa beritahukan kepada sdr. ASU dan ASU meminta untuk menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus Sabu tersebut kepada seseorang dengan kode “88” dan mencatat nomor handphone “88”, setelah itu terdakwa menelpon dan menyuruh saksi MUHAMAD RIZKI membeli koper untuk menyimpan 20 (dua puluh) bungkus Sabu;
  - Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa 20 (dua puluh) bungkus Sabu telah diserahkan kepada seseorang dengan kode “88”, kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. ASU, lalu ASU menyuruh terdakwa kembali agar meminta saksi MUHAMAD RIZKI untuk menerima 15 (lima belas) bungkus Sabu dari saksi JUSMAN;
  - Selanjutnya sekitar pukul 15.15 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon terdakwa memberitahu telah menerima 1 (satu) buah dus berisi Sabu dan terdakwa menyuruh saksi MUHAMAD RIZKI membawa Sabu tersebut untuk dihitung di rumah;



- Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa jumlah Sabu yang diterima sebanyak 15 (lima belas) bungkus masing-masing berisi 1 kilogram Sabu, sehingga totalnya sebanyak 15 (lima belas) kilogram Sabu. Lalu saat terdakwa beritahukan kepada ASU, kemudian ASU meminta agar saksi MUHAMAD RIZKI memasukkan 15 (lima belas) bungkus Sabu tersebut ke dalam koper dan menyerahkannya kepada seseorang dengan kode “89”;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 :
  - sekitar pukul 11.30 WIB, saksi MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu bahwa 15 (lima belas) bungkus Sabu telah diserahkan kepada seseorang dengan kode “89”, kemudian hal tersebut terdakwa beritahukan kepada ASU, dan ASU meminta nomor handphone RIZKI yang digunakan, karena orang suruhan ASU akan menyerahkan 3 (tiga) buah dus berisi Sabu dan Ecstasy kepada RIZKI, dengan kode untuk RIZKI adalah “775”, kemudian terdakwa menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada MUHAMAD RIZKI;
  - Lalu sekitar pukul 13.45 WIB, MUHAMAD RIZKI menelpon dan memberitahu telah menerima 3 buah dus berisi Sabu dan Ecstasy, kemudian terdakwa menyuruh menghitungnya dirumah;
  - sekitar pukul 14.45 WIB, RIZKI menelpon dan memberitah bahwa 1 buah dus berisi 21 bungkus masing-masing berisi sabu dengan berat 1 kilogram dan 2 buah dus masing-masing berisi 15 bungkus masing-masing bungkus berisi 5.000 butir Ecstasy, sehingga totalnya sebanyak 21 kilogram Sabu dan 150.000 butir Ecstasy;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.50 WIB, terdakwa menelpon dan memberitahu ASU bahwa saksi MUHAMAD RIZKI telah menerima 21 kilogram Sabu dan 150.000 butir Ecstasy dari JUSMAN, kemudian ASU mengatakan kepada terdakwa untuk meminta saksi MUHAMAD RIZKI ke Jakarta untuk menyerahkan 15 kilogram Sabu dan 20.000 butir Ecstasy. Maka sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menelpon MUHAMAD RIZKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar menimbang Sabu sebanyak 15 kilogram dan mengambil 20.000 butir Ecstasy untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta;

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Rest area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP DONY SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA dan setelah melakukan pengegedahan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa  $\pm$  13.0000 (tiga belas ribu) gram sabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Sabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.000 WIB bertempat di kediaman saksi MUHAMMAD RIZKI yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa  $\pm$  24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Sabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Sabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan pekerjaan dari saksi RIKI GUNAWAN alias TIO ANGGIAT (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Sabu dan Ecstasy dari JUSMAN di Cirebon kemudian Sabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi RIKI GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dimana sebelum diserahkan sabu disimpan di rumah saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO berperan membantu saksi MUHAMMAD RIZKI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun setelah itu MUHAMAD RIZKI tidak menghubungi terdakwa lagi dan terdakwa tidak dapat menghubungi MUHAMAD RIZKI karena MUHAMAD RIZKI telah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi AWALUDIN KANUR, SIK dan saksi ADE LAKSONO, SH bersama Tim Dittipid Narkoba Bareskrim Polri berdasarkan pengembangan dari MUHAMAD RIZKI dan FAJAR PRIYO SUSILO (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu dan memberikan informasi bahwa telah menerima pekerjaan dari terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT serta menerima Narkotika jenis Sabu dan Ecstasy dari saksi Jusman dan menyerahkan Narkotika kepada orang lain atas instruksi terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT kemudian berhasil menangkap terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 05.00 WIB di Blok B lantai 3 Kamar 3060 Lapas Klas II A Narkotika Jl. Bekasi Timur Nomor 170 A Cipinang, Jakarta Timur lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa namun hanya ditemukan 2 (dua) buah Handphone, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Dittipid Narkoba Bareskrim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti berupa sabu maupun Ecstasy yang dibawa saksi JUSMAN sebelumnya menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama saksi SUGIYANTO alias ACAI untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Sabu dan Ecstasy yang dibawa MEMET dan ANDIS (keduanya belum tertangkap/DPO) dari Malaysia untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Cirebon. Bahwa saksi ACAI menerima pekerjaan tersebut dari saksi KARUN melalui saksi Abeng untuk melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika;
- Bahwa dikarenakan saksi KARUN tidak dapat membaca dan menulis maka beliau mengajak saksi ABENG untuk membacakan, menulis pesan melalui SMS dan mengirimkan pesan tersebut yang pada saat itu sama-sama sedang menjalani pidana di Lapas Tanjung Gusta Medan selanjutnya guna memperlancar kegiatan tersebut Sdr. Aseng meminta kepada saksi Karun agar membuka beberapa rekening Bank, selanjutnya saksi KARUN juga meminta saksi Abeng guna mencari orang untuk membuka beberapa rekening tersebut dikarenakan saksi GUNAWAN pada saat itu sering ke Lapas untuk

Halaman 22 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG



mengantarkan sayuran, maka saksi Abeng meminta saksi GUNAWAN membuka beberapa rekening untuk penampungan hasil transaksi sabu dan pil Ekstasi serta melakukan pembayaran kepada orang-orang yang turut dalam pekerjaan tersebut dan akan menerima upah Rp. 5.000.000,- setiap bulannya, kemudian juga meminta kepada saksi HENDRY UNAN juga untuk membuka rekening dengan upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi ABENG memperoleh upah sebesar Rp 15.000.000 s/d Rp 20.000.000 per bulan yang diberikan secara langsung diterima dari saksi Gunawan, saksi JUSMAN dengan upah sebesar Rp 10.000.000 per kilogram Sabu atau 10.000 butir Ecstasy, sedangkan saksi ACAI dalam melakukan pekerjaan tersebut memperoleh upah sebesar Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 setiap 1 kali pekerjaan yang diterima secara transfer melalui rekeningnya;
- Bahwa terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT menerima upah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) per bulan, dalam melakukan pekerjaan dari Sdr. ASU dan Sdr. ACIN (keduanya belum tertangkap/DPO) untuk mengkoordinir saksi MUHAMMAD RIZKI dalam menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu dan Ecstasy, sedangkan saksi MUHAMMAD RIZKI menerima upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per kilogram atau per 10.000 butir Ecstasy dan saksi FAJAR untuk mengemas Sabu dan Ecstasy dengan upah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) dari saksi MUHAMMAD RIZKI setiap selesai melakukan pekerjaan, sedangkan saksi JUSMAN, saksi MUHAMMAD RIZKI, saksi ACAI, MEMET dan ANDIS (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT yang masing-masing dibayarkan oleh saksi Gunawan Aminah dengan cara ditransfer;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jl. Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari MUHAMMAD RIZKI pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom DIMUSNAHKAN sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah (Brutto)						
		Yang Disita			Sisihkan Utk Lab		Dimusnah Kan	
		Satuan	Butir	Gram	Butir	Gram	Butir	Gram
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
0	Bantal merek	1	-	2.000	-	5	-	1.995
1	TOMMONY berisi	buah						



	plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih							
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
04	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
05	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995



08	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	-	180.000	92.060	60	48	179.940	92.012

- Bahwa Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dalam melakukan permufakatan jahat dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dan barang bukti berupa sabu dan ecstasy tersebut bukan untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 392 C/III/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN, atas barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD RIZKI disimpulkan bahwa :
1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;
  2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram;



- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
  - 1. Barang bukti tablet warna biru muda dan coklat muda adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksi fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 393 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dilakukan terhadap bukti yang disita dari saksi JUSMAN disimpulkan bahwa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9271 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram;

- Sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. :
  - 1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo “Crown” dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;

Perbuatan Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT bersama-sama saksi MUHAMAD RIZKI, saksi FAJAR PRIYO SUSILO, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO ALS. ACAI, saksi HENDRY UNAN, saksi GUNAWAN AMINAH, saksi KARUN ALS. AHONG, ALS. HANCIONG, saksi YANTO ALS. ABENG (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/penuntutan terpisah), Sdr. ALEX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HIDAYAT, Mrs. X, Mr. X2, Mr. X3, Mr. X, Mr. X1, Sdr. ANDIS, Sdr. MEMET, Sdr. BLACK, Sdr. ASU, Sdr. AHWA, Sdr. ACIN dan Sdr. ASENS (masing-masing masuk dalam DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal, 4 Januari 2017 No.Register Perkara : PDM-III-57/CIREB/07/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti:
  1. Sisa barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD RIZKI setelah dilakukan Lab. Sebanyak 42 butir ekstasi , dengan rincian :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
    - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
    - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;
    - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;
    - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;
    - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" ;
  2. Sisa hasil Lab. Sebanyak 28,9527 gram sabu, dengan rincian sebagai :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;
    - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;
3. Sisa barang bukti yang disita dari terdakwa JUSMAN setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram;
- 4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
0	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH	
1	Handphone Nokia biru simcard 081285314063	1 buah
0	Handphone Blackberry hitam simcard	1 buah
2	082284903347	
0	Handphone Blackberry hitam simcard	1 buah
3	082284903341	
0	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari	1 buah
4	berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	
0	Speker mobil berisi :	1 unit
5		
A	Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah
B	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah
C	Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah
	DISITA DI KAMAR RUMAH DI PERUM BUMI CITRA	
0	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah
6		
0	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah
7		
0	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah
8		
0	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah
9		
A	Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah
B	Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah
1	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic	1 buah
0	berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	
1	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram Kristal	17 buah
1	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah
2		
	ALAT BUNGKUS NARKOTIKA	
1	Timbangan digital merek Excellent	2 buah
3		
1	Alat pres	5 buah
4		
1	Plastik aluminium	3 rol
5		
1	Alat hitung Ecstasy	20 buah
6		
1	Gunting	2 buah
7		
1	Sendok plastik	9 buah
8		
1	Tempat isolasi coklat	2 buah
9		
2	Plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ecstasy	1 bungkus
0		
2	Plastik hitam berisi plastik klip	1 bungkus
1		
2	Handphone baru merek Nokia hitam	3 buah
2		
2	Handphone baru merek Nokia biru	1 buah
3		



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI TERDAKWA RICKY GUNAWAN		
01	Handphone Samsung putih simcard 081806026829	1 buah
02	Handphone Blackberry putih simcard 081293994865	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI JUSMAN		
01	Handphone Nokia hitam simcard 081249962928	1 buah
02	Handphone Samsung hitam simcard 08127596222	1 buah
03	KAPAL KM BAHARI I	
04	Handphone Strawberry putih simcard 082383886738	1 buah
05	Plastik klip berisi kristal putih	1 buah
DISITA DI KANTOR DITTIPIDNARKOBA		
01	Kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326	1 buah
02	Kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326	1 buah
03	Buku Pelaut	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI SUGIANTO Als ACAI		
01	Handphone Nokia hitam simcard 082384502618	1 buah
02	Handphone Nokia Biru simcard 081274008808	1 buah
03	Handphone Nokia Biru simcard 085271288808	1 buah
04	Buku Tabungan BRI Britama No. Rek 015901030708500	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI ABENG		
01	Handphone Samsung biru simcard 082310493598	1 buah

Atas sisa barang bukti dan barang bukti lainnya, seluruhnya digunakan dalam perkara An. terdakwa Jusman

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2017, Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT oleh karena itu dengan pidana MATI ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No.Pol B 2129 JA;
  2. 1 (satu) buah handphone Nokia biru simcard 081285314063;
  3. 1 (satu) buah handphone Blackberry hitam simcard 082284903347;
  4. 1 (satu) buah handphone Blackberry hitam simcard 082284903341;
  5. 1 (satu) buah bantal merk TOMMY berisi plastik matahari berisi 34 (tiga puluh empat) plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih total 2.000 gram kristal putih;
  6. 1 (satu) unit speaker mobil berisi:
    - 20 (dua puluh) buah plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih, total jumlah 10.000 gram kristal putih;
    - 3 (tiga) buah plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih, total jumlah 3.000 gram kristal putih;
    - 4 (empat) buah plastik @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly total jumlah 20.000 butir pil;
  7. 1 (satu) buah handphone Nokia hitam simcard 082317474693;
  8. 1 (satu) buah dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram. ;
  9. 1 (satu) buah dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram. ;
  - 10.1 (satu) buah dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 50.000 butir seberat 14.600 Gram. ;
  - 11.1 (satu) buah Tas Hitam bertuliskan Singapore berisi :
    - a. 3 (tiga) buah Plastik Silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 15,000 seberat 4.380 Gram ;
    - b. 3 (tiga) buah Plastik Silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru coklat logo Crown yang berisi 15,000 seberat 4.380 Gram;

Halaman 32 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah Tas Hitam Kombinasi biru merk Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan GUAN YIN WANG yang berisi 1.000 Gram Kristal putih;

13.17 (tujuh belas) buah Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 Gram Kristal seberat 17.000 Gram;

14.1 (satu) buah Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih seberat 500 Gram;

Untuk barang bukti berupa sabu-sabu dan ecstasy telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jl. Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, sehingga untuk barang bukti berupa Ecstasy dan sabu-sabu yang dimusnahkan sebanyak 179.940 butir ekstasi dan 39,470 gram sabu, barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir ekstasi dan 30 gram sabu, Sisa barang bukti yang disita dari saksi Terdakwa I setelah dilakukan Lab sebanyak 42 butir ekstasi, dengan rincian :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" ;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;
  - 3. Sisa barang bukti yang disita dari terdakwa JUSMAN setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram.
  - 15.2 (dua) buah timbangan digital merek Excellent;
  - 16.5 (lima) buah Alat Pres;
  - 17.3 (tiga) rol Plastik Alumunium;
  - 18.20 (dua puluh) buah Alat Hitung Ecstasy;
  - 19.2 (dua) buah Gunting;
  - 20.9 (sembilan) buah Sendok Plastik;
  - 21.2 (dua) buah Tempat Isolasi Coklat;
  - 22.1 (satu) bungkus Plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ecstasy;
  - 23.1 (satu) bungkus Plastik Hitam berisi plastik klip;
  - 24.3 (tiga) buah Handphone baru merk Nokia Hitam;
  - 25.1 (satu) buah Handphone baru merk Nokia Biru;
  - 26.1 (satu) buah dus berisi 40 simcard simpati baru;
  - 27.1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081249962928;
  - 28.1 (satu) buah Handphone Samsung Hitam simcard 08127596222;
  - 29.1 (satu) buah Handphone Strawberry putih simcard 082383886738;
  - 30.1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal putih;
  - 31.1 (satu) unit Kapal Bahari I;
  - 32.1 (satu) buah Handphone Samsung putih simcard 081806026829;
  - 33.1 (satu) buah Handphone Blackberry putih simcard 081293994865;
  - 34.27 (dua puluh tujuh) lembar fotocopy dokumen kapal KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 35.11 (sebelas) lembar fotocopy buku Sijil KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
  - 36.1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek 0071159398 atas nama Jusman;
  - 37.1 (satu) buah kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326;
  - 38.1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor C051197 atas nama Jusman;
- Barang bukti ini masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Sugianto Alias Acai maka barang bukti ini dikembalikan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sugianto Alias Acai;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon : tanggal 16 Januari 2017 Nomor 3/Akta.Pid./2017/PN.Cbn. Jo Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn. yang menerangkan bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan/Pernyataan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Januari 2017 Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn. dan akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017 Nomor 10/Akta.Pid/2017/Pn.Cbn Jo Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn, terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Januari 2017 Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn. permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama masing masing kepada : Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2017 dan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017 Nomor W11.U3/49/HN.01.10/I2017,mohon bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 31 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Pebruari 2017 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Pebruari 2017 dan diberitahukan kepada Penasehat hukum terdakwa, mohon bantuan melalui Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Pebruari 2017 Nomor W11.U3/326/HN.01.10/II/2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Pebruari 2017 dan diterima oleh Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Pebruari 2017 dan diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa, mohon bantuan melalui Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Pebruari 2017 Nomor W11.U3/326/HN.01.10/II/2017 ;

Mennimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, berdasarkan Surat Keterangan Panitera pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 1 Pebruari 2017 Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Cbn jo Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dalam memori bandingnya menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam halaman 87 Majelis Hakim mempertimbangkan "*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.*" Bahwa pertimbangan ini tidak relevan dengan perbuatan Terdakwa karena :

- Bahwa telah kami sebutkan dalam pembelaan kami bahwa Terdakwa pada saat perbuatan terjadi sedang menjalani hukumannya di Lapas kelas II Cipinang sehingga tidak mungkin bagi Terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan jual beli narkotika, bagaimana mungkin seorang narapidana dapat melakukan permufakatan jahat dengan orang lain untuk melakukan jual beli narkotika sedangkan narapidana tersebut dalam kondisi keterbatasan karena berada dalam penjara, sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dinyatakan melakukan permufakatan jahat dalam melakukan jual beli narkotika.

-Bahwa selain itu meskipun hal ini merupakan teknis penyidikan namun yang perlu diperhatikan dalam teknis penyidikan apabila seorang tersangka melakukan perbuatannya bersama-sama atau ada permufakatan jahat dengan orang lain maka pada umumnya berkas para tersangka tersebut dijadikan satu karena adanya



keterkaitan dan adanya permufakatan yang dilakukan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana. Namun pada fakta persidangan telah jelas bahwa berkas Terdakwa terpisah dengan para terdakwa lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa sendiri tanpa adanya permufakatan jahat dengan para terdakwa lainnya, hal inilah yang mengakibatkan kami sangat keberatan apabila Terdakwa dinyatakan melakukan permufakatan jahat dalam hal jual beli narkoba.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim atas unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kronologis yaitu :

- a. Perbuatan jual beli Narkotika diketahui dengan ditangkapnya Saksi RIZKY dan FAJAR di Tol Cipali yang kemudian melalui pengembangan ditangkaplah Saksi JUSMAN. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi JUSMAN penyidik menangkap Saksi ACAI, dan kemudian berdasarkan keterangan dari para saksi ditangkaplah Saksi HENDRY UNAN, GUNAWAN AMINAH, YANTO alias ABENG, KARUN alias HANCIONG dan Terdakwa ;
- b. Bahwa atas uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang setelah kami perhatikan ternyata sama persis dengan pertimbangan uraian JPU dalam tuntutananya, uraian tersebut sangat tidak benar dan berbeda dengan fakta persidangan karena pada saat penangkapan sesuai dengan uraian yang tertangkap adalah saksi RIZKY dan FAJAR. Terdakwa sama sekali tidak tahu dan narkoba tersebut tidak pernah dikuasai oleh Terdakwa selama pengiriman dan penerimaan. Tapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa telah menerima dan menyerahkan narkoba sebagaimana unsur dalam Pasal 114. Berdasarkan pengertian menerima dan menyerahkan sesuatu apabila seseorang menerima dan menyerahkan maka seharusnya penerimaan dan penyerahan tersebut adalah penerimaan dan penyerahan barang secara fisik jadi seharusnya apabila Terdakwa dikatakan menerima dan menyerahkan narkoba maka Terdakwa harus menerima dan menyerahkan secara fisik atas narkoba,



namun dalam fakta yang terungkap Terdakwa tidak pernah menerima dan menyerahkan secara fisik narkoba dimaksud. Padahal Terdakwa hanyalah sebagai *operator* atau *checker* yang memeriksa ke saksi ACAI dan itupun tidak dilakukan sendiri karena melalui saksi YANTO alias ABENG yang tujuannya hanya untuk memastikan barang sudah sampai dimana. Seharusnya perbuatan Terdakwa bila didasarkan pada uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang kronologis peristiwa dalam perkara ini Terdakwa hanya dapat dikenakan Pasal 55 KUHP, tetapi dalam BAP ataupun dakwaan JPU tidak ada Pasal 55 KUHP oleh karena itu unsur Pasal 114 sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim tidak terbukti.

Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sangat kecewa dengan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa karena ternyata terdapat hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa, apakah Majelis Hakim sengaja tidak memasukkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa agar Terdakwa dapat dihukum mati, Jika benar demikian maka Majelis Hakim pemeriksa perkara telah jelas melanggar asas keadilan dalam mengadili perkara Terdakwa dan sudah seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara Terdakwa dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram*", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum) ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dengan pidana MATI ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyampaikan keberatannya sebagai berikut :

Terhadap keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai berkas perkara yang tidak dijadikan satu dengan terdakwa lainnya, dalam hal ini



hanyalah tentang teknik penanganan perkara. Sementara tentang perbuatan kerjasama atau permufakatan jahat tidak ditentukan dengan pemberkasan perkara yang dijadikan satu berkas atau sendiri-sendiri, melainkan kerjasama tersebut dilihat dari peran masing-masing pelaku yang saling berhubungan dan tersusun secara sistematis serta terorganisir dengan baik. Dan dalam fakta persidangan telah dengan jelas terlihat peranan dari masing-masing terdakwa.

1. - Bahwa faktanya dalam persidangan terbukti bila terdakwa Ricky Gunawan telah menginstruksikan kepada saksi Moh. Rizky untuk menerima barang narkoba dari saksi Jusman dan kemudian menyerahkannya kepada seseorang di Jakarta dan di Stasiun Kota Cirebon, yang mana terdakwa, saksi Moh. Rizky dan saksi Jusman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan shabu-shabu dan ekstasi serta sebagai operator dalam penerimaan dan pengiriman shabu-shabu dan ekstasi yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya untuk shabu sebanyak kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dan ekstasi sebanyak 200.000 (duaratus ribu) butir sehingga terhadap jumlah shabu dan ekstasi yang diterima dan diserahkan kepada antara lain Mr. X2, Mrs. X, Mr. X3 dan Sdr. Alex sudah melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan operator/checker penerimaan dan penyerahan shabu dan ekstasi yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya sudah melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga terhadap perbuatan terdakwa dapat dipilih unsur yang dianggap paling tepat dan dapat dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam fakta persidangan ini terdakwa telah dengan jelas melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana yang selesai dan bukan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana percobaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon . tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn., pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasehat Hukum terdakwa mengenai keberatan angka 1 sub a dan b dimana Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut juga telah dikemukakannya dalam pembelaannya dipersidangan terdahulu, dan ternyata juga secara jelas telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka bersesuaian dengan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu membahas serta mempertimbangkan hal tersebut lagi karena hanya merupakan pengulangan saja, karenanya keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan-keberatan pada angka 2 sub a dan b oleh karena keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam persidangan terdahulu, dan hal tersebut juga telah dibahas serta dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara benar dalam putusannya, maka terhadap keberatan keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan pada angka 3 memori banding Penasehat Hukum terdakwa juga secara jelas dan benar telah dibahas serta dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga tidak perlu untuk diulang, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang penerapan pidana mati bagi terdakwa yang menurut Penasehat Hukum terdakwa tersebut bahwa hukuman mati merupakan hak Tuhan dan tujuan penjatuhannya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, sehingga tidak tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena ancaman pidana mati diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I.Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba masih diberlakukan secara Normatif dan belum ada penghapusan tentang hal tersebut, sehingga mengenai penerapannya tidak dapat dikatakan telah melanggar azas-azas sebagai hak azasi manusia, apalagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam jumlah besar berdampak sangat serius bagi masa depan kehidupan masyarakat terutama generasi muda harapan bangsa, dengan demikian maka penerapan penjatuan pidana mati telah tepat diberlakukan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon. tanggal, 11 Januari 2017 Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn. dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Cbn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Jum'at, tanggal, 17 Maret 2017 oleh kami : MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.RIDWAN RAMLI,S.H..M.H., dan DR.LEXSY MAMONTO,S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.43/Pen/Pid.Sus/2017/PT.BDG tetanggal 13 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 20 Maret 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Iwan Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 41 dari 40, putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT. BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.,

MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.,

DR.LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IWAN DARMAWAN, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)